



# NOTULEN

PT Indonesian Tobacco Tbk.

**Tanggal** : 07 September 2023  
**Tempat** : Aula Semeru PT Molindo Raya Industrial  
**Waktu** : 09.00 s/d 12.00  
**Hal** : Diskusi menyambut UMK 2024 dengan suasana Politik tahun 2024 serta terbitnya Pengumuman Pemerintah atas kenaikan gaji ASN, dengan memperhatikan kondisi perkembangan Ekonomi Perusahaan

**Uraian** :

- Salah satu Landasan dasar hukum bagi penetapan UMK:
  - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI.
  - Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI
  - Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.
  - SK Bupati / Walikota atas penetapan Dewan Pengupahan.
- UMP 2024 masukan dari Buruh meminta 15%, masukan dari buruh akan dikaji di Depenas sembari akan matangkan Peraturan Pemerintah No.36 yang mengatur tentang Pengupahan.
- Ada rencana perubahan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tambahan issue yang mempengaruhi Penetapan UMK dalam pasal 88 F UU No. 6 Tahun 2023 tentang “Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan Formula Perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2)” dalam kajiannya yaitu:
  - Kenaikan Upah ASN sebesar 8%.
  - Kenaikan Upah Pensiunan sebesar 12%.
  - Pertumbuhan Ekonomi 4,9% dari target 5,3%.
  - Inflasi dari penggabungan 8 Kota Jatim tahun 2022 sebesar 6,5%.
  - Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.
- Pasca penetapan UMK ditetapkan dalam Undang – Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, Perpu No. 2 Tahun 2022, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, pasal 26 ayat (5) tentang nilai upah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah Minimum sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left( \frac{\text{Batas atas}(t) - UM(t)}{\text{Batas atas}(t) - \text{Batas bawah}(t)} \right) \times UM_{(t)} \}$$



**Terkendali**

**Rahasia**



# NOTULEN

PT Indonesian Tobacco Tbk.

---

Mengapa diubah? Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang dimaksud

- Pasal 6 ayat (3)  
$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + ( \text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM_{(t)} )$$

Menjadi :

Pasal 6 ayat (4)  
Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x alpa)

- Harapan yang bisa kita raih dengan kondisi sekarang ini berkaitan dengan ketetapan UMK 2024 yaitu:
  1. Kita harus melakukan Mapping atas Permasalahan pengupahan kemudian membuat solusinya dalam draft tertulis sehingga kita bisa menjalankan sesuai skenario yang telah kita buat.
  2. Mengatur kebijaksanaan tentang pengupahan dan produktifitas kerja secara target untuk langkah - langkah yang seefisien mungkin secara internal perusahaan.



**Terkendali**

**Rahasia**